



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.206, 2016

KEMEN-LHK. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung. Orta. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.10/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN  
SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2007 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2007 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Mangrove;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 664/Kpts-II/2002 telah ditetapkan Organisasi Balai Persuteraan Alam;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- e. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015, telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- f. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
  6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
  8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
  9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai surat Nomor B/468/M.PAN-RB/01/2016 tanggal 22 Januari 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG.

BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.
- (2) Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air, pengembangan kelembagaan, pengendalian kerusakan perairan darat, dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung;
- b. penyusunan rencana teknik rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air;
- c. pengembangan model pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung;

- d. pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reklamasi hutan, kerusakan perairan darat dan pengelolaan hutan lindung;
- f. pemantauan dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung;
- g. pengembangan kelembagaan;
- h. penyusunan dan penyajian informasi pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

## Bagian Kedua Struktur Organisasi

### Pasal 4

- (1) Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung terdiri dari :
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Program Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
  - c. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
  - d. Seksi Evaluasi Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai.

#### Pasal 6

Seksi Program Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan program dan rencana pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung, penyusunan rencana teknik rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air, penyiapan bahan inventarisasi dan identifikasi potensi dan kerusakan daerah aliran sungai, pengembangan model pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung.

#### Pasal 7

Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas penyiapan bahan rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reklamasi hutan, kerusakan perairan darat dan pengelolaan hutan lindung.

#### Pasal 8

Seksi Evaluasi Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas penyiapan bahan pengembangan model kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai, pemantauan dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung serta penyiapan bahan dan penyajian informasi pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung.

#### Bagian Ketiga

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan keahlian masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB II

#### TATA KERJA

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 12

Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### Pasal 14

Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya kepada Kepala Balai dan selanjutnya Kepala Seksi Program Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung menyusun laporan Balai.

### Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahan.

### Pasal 16

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB III

### NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

### Pasal 17

- (1) Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung terdiri dari 34 (tiga puluh empat) Balai.



- (2) Nama, lokasi dan wilayah kerja Balai Pengelolaan Daerah Sungai dan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

#### BAB IV ESELONISASI

##### Pasal 18

- (1) Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung adalah jabatan struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Program Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Kepala Seksi Evaluasi Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung adalah jabatan Eselon IV.a.

#### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 19

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;

- b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Mangrove;
- c. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 664/Kpts-II/2002 tentang Organisasi Balai Persuteraan Alam;  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- d. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.335/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penetapan Status Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Februari 2016


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR :  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DAERAH  
ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN  
SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
 DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR :  
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DAERAH  
 ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG

NAMA, LOKASI DAN WILAYAH KERJA BALAI PENGELOLAAN  
 DAERAH SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	BPDASHL Krueng Aceh	Banda Aceh, Nangroe Aceh Darusalam	Aceh
2.	BPDASHL Asahan Barumun	Pematang Siantar, Sumatera Utara	Sumatera Utara, Sumatera Barat
3.	BPDASHL Wampu Sei Ular	Medan, Sumatera Utara	Sumatera Utara, Aceh
4.	BPDASHL Indragiri Rokan	Pekanbaru, Riau	Riau, Sumatera Barat
5.	BPDASHL Agam Kuantan	Padang, Sumbar	Sumatera Barat
6.	BPDASHL Sei Jang Duriangkang	Tanjung Pinang, Kepulauan Riau	Kepulauan Riau
7.	BPDASHL Ketahun	Bengkulu, Bengkulu	Bengkulu
8.	BPDASHL Baturusa Cerucuk	Pangkal Pinang, Bangka Belitung	Bangka Belitung
9.	BPDASHL Batanghari	Jambi, Jambi	Jambi
10.	BPDASHL Musi	Pelembang, Sumatera Selatan	Sumatera Selatan, Bengkulu
11.	BPDASHL Way Seputih Way Sekampung	Bandar Lampung, Lampung	Lampung, Sumatera Selatan
12.	BPDASHL Citarum Ciliwung	Bogor, Jawa Barat	Jawa Barat, Jawa Tengah

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
13.	BPDASHL Cimanuk Citanduy	Bandung, Jawa Barat	Jawa Barat, Jawa Tengah
14.	BPDASHL Serayu Opak Progo	Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah
15.	BPDASHL Solo	Solo, Jawa Tengah	Jawa Tengah, Jatim
16.	BPDASHL Pemali Jratun	Semarang, Jawa Tengah	Jawa Tengah
17.	BPDASHL Brantas Sampean	Surabaya, Jawa Timur	Jawa Timur
18.	BPDASHL Unda Anyar	Denpasar, Bali	Bali
19.	BPDASHL Dodokan Moyosari	Mataram, Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat
20.	BPDASHL Benain Noelmina	Kupang, Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Timur
21.	BPDASHL Kapuas	Pontianak, Kalimantan Barat	Kalimantan Barat
22.	BPDASHL Barito	Banjarbaru, Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan
23.	BPDASHL Kahayan	Palangkaraya, Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah
24.	BPDASHL Mahakam Berau	Samarinda, Kalimantan Timur	Kalimantan Timur
25.	BPDASHL Tondano	Manado, Sulawesi Utara	Sulawesi Utara
26.	BPDASHL Palu Poso	Palu, Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah
27.	BPDASHL Sampara	Kendari, Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara
28.	BPDASHL Bone Bolango	Gorontalo, Gorontalo	Gorontalo
29.	BPDASHL Jeneberang Saddang	Makassar, Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan
30.	BPDASHL Lariang Mamasa	Mamuju, Sulawesi Barat	Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah
31.	BPDASHL Waehapu Batu Merah	Ambon, Maluku	Maluku Selatan
32.	BPDASHL Ake Malamo	Ternate, Maluku Utara	Maluku Utara

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
33.	BPDASHL Remu Rensiki	Manokwari, Papua Barat	Papua Barat
34.	BPDASHL Memberamo	Jayapura, Papua	Papua

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA